



**P U T U S A N**

**No. 1589 K / PID.SUS / 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **H. AJI MOHAMMAD SYARIFUDDIN, SE ;**  
tempat lahir : Samarinda ;  
umur / tanggal lahir : 51 tahun / 18 Oktober 1955 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jalan Jenderal A. Yani RT. 10 No. 33,  
Kelurahan Melayu, Kecamatan  
Tenggarong, Kabupaten Kutai  
Kartanegara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial  
Kabupaten Kutai Kartanegara;

**Pemohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa H. Aji Mohammad Syarifuddin, SE. selaku Ketua Panitia Pengadaan dalam Proyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala, tahun 2002 berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188 / HK - 135 / 2002 tanggal 25 Pebruari 2002, secara bersama-sama dengan Terdakwa Sahril Ahmad, SE selaku Pimpinan Proyek-Proyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala, tahun 2002, yang berkasnya diajukan secara terpisah, Ir. Park Kye Soon selaku Direktur PT. Diastarindo Prime Jakarta dan Anwar Nasihin selaku Kuasa Direktur PT. Diastarindo Prime Jakarta (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juni 2002 sampai dengan bulan Desember tahun 2003 bertempat di Bagian Umum Kantor Bupati Kutai Kartanegara Jalan Wolter Mongonsidi No. 1, Tenggarong, Kalimantan Timur,

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sahril Ahmad, SE., Ir. Park Kye Soon dan Anwar Nasihin dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2002 Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan Proyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala.
  - Proyek tersebut diawali dengan adanya surat dari PT. Diastarindo Prime Jakarta No. 03 / DP / SLD / VI / 02 tanggal 20 Juni 2002 tentang Penawaran Harga dengan rincian sebagai berikut :
    - Generator Set Caterpillar 3516 B 3 x 1.360 KW Continous Synchronizing Type (Prime mode = 2.000 KVA or 1.600 KW) 1 paket Rp 13.050.000.000,- (tiga belas milyar lima puluh juta rupiah).
    - Automatic Control Panel System 2 lot Rp 5.197.500.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
    - Metering Control System 6 lot Rp 3.348.750.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
    - Generating House Contruction Management Service, 6 lot Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
    - Fuell Management System Service 6 lot Rp 2.900.955.000,- (dua milyar sembilan ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
    - PPN sebesar Rp 2.900.955.000,- (dua milyar sembilan ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
    - PPH sebesar Rp 580.191.000,- (lima ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Jumlah total Rp 32.490.696.000,- (tiga puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Berdasarkan analisa yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, memang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih memerlukan Generator Pembangkit Tenaga Listrik dengan kebutuhan sebagai berikut :

Bahwa barang-barang yang diadakan adalah :

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Generator Set Caterpillar 3516 B 3 x 1.360 KW Continuous Synchronizing Type (Prime mode = 2.000 KVA or 1.600 KW) 1 paket.
2. Automatic Control Panel System 2 lot.
3. Mating Control System 6 lot.
4. Generating House Construction Management Service 6 lot.
5. Fuel Management System Service 6 lot.

Senilai Rp 29.119.038.480,- (dua puluh sembilan milyar seratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa Proyek Pengadaan Generator Set Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala Kabupaten Kukar tahun 2002 dengan nilai sebesar Rp 29.119.038.480,- (dua puluh sembilan milyar seratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menurut Pasal 12 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 Pasal 12, seharusnya dilakukan dengan metoda Pelelangan.
- Namun pada kenyataannya, Terdakwa berdasarkan disposisi Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, tanpa membuat telaahan dan tanpa memberi masukan kepada saksi Sahril Achmad selaku Pimpinan Proyek dan Bupati, telah melaksanakan Penunjukan langsung kepada PT. Diastarindo Prime Jakarta sebagai Kontraktor dalam Proyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala.
- Bahwa Penunjukan Langsung ini tidak sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah di mana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dijelaskan, Penunjukan Langsung, yaitu Pengadaan Barang / Jasa yang penyedia Barang / Jasa ditentukan oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pimpinan Proyek / Bagian Proyek / Pejabat yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk :
  - Pengadaan Barang / Jasa yang berskala kecil, atau
  - Pengadaan Barang / Jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat, atau
  - Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Gubernur / Bupati / Walikota / Direksi BUMN / BUMD, atau
  - Penyedia Barang / Jasa tunggal ;

Dan sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No.

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S - 42 / A / 2000, No. S - 2262 / D.2 / 05 / 2000 tanggal 03 Mei 2000 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah pada Bab I angka 7 huruf g dijelaskan, Penunjukan Langsung adalah Pengadaan Barang / Jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 penyedia Barang / Jasa.

Penunjukan langsung dapat dilakukan untuk :

1. Keadaan tertentu, yaitu :
  - a. Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan atau
  - b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan, yang menyangkut keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan atau
  - c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
    - Untuk keperluan sendiri, dan atau
    - Teknologi sederhana, dan atau
    - Resiko kecil, dan atau
    - Dilaksanakan oleh Penyedia Barang / Jasa usaha perorangan dan atau badan usaha kecil / koperasi kecil
2. Pengadaan Barang / Jasa khusus, yaitu :
  - a. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah, atau
  - b. Pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu Penyedia Barang / Jasa, pabrikaan, pemegang hak paten, atau
  - c. Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif mantap, atau
  - d. Jenis pekerjaan yang seluruhnya dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat setempat, atau
  - e. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya satu Penyedia Barang / Jasa yang mampu mengaplikasikannya.
- Bahwa dari uraian di atas, kriteria Penunjukan Langsung tidak digunakan oleh Panitia Pengadaan, di mana Generator set selain merk Caterpillar juga terdapat merk lain, serta bukan termasuk keadaan darurat yang harus

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dilaksanakan dan harga bukan skala kecil, yaitu Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah).

- Karena Proyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala tahun 2002 dilakukan cara Penunjukan Langsung, maka Terdakwa selaku Panitia Lelang / Penunjukan Langsung tidak mencari dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diatur dalam Lampiran I Juknis Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 pada angka 6, yakni hanya berdasarkan harga yang tercantum dalam Penawaran dari PT. Diastarindo Prime No. 03A / DP / SLD / VI / 02 tanggal 26 Juni 2002 dengan rincian sebagai berikut :

1. Generator Set Caterpillar 3516 B 3 x 1.360 KW Continuous Synchronizing Type (Prime mode = 2.000 KVA or 1.600 KW) 1 paket.
2. Automatic Control Panel System 2 lot.
3. Metering Control System 6 lot.
4. Generating House Construction Management Service 6 lot.
5. Fuel Management System Service 6 lot.

Senilai Rp 29.119.038.480,- (dua puluh sembilan milyar seratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Seharusnya Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun berdasarkan Lampiran I Juknis Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000 angka 6

Huruf f

Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- 1) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
- 2) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / engineer's estimate (EE).
- 3) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- 4) Harga Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
- 5) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan / instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Harga / Tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggal atau Lembaga Independen.
- 7) Daftar harga standar / tarif biaya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 8) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf g

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan :

- 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Keuntungan yang wajar bagi Penyedia Barang / Jasa.

Huruf h

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa (PPh)

- Pada kenyataannya, Terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang / Pengadaan menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan Surat Penawaran dari PT. Diastarindo Prime No. 03 A / DP / SLD / VI / 02 tanggal 26 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Ir. Park Kye Soon, tanpa melakukan :
  - 1) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
  - 2) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / engineer's estimate (EE).
  - 3) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - 4) Harga Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
  - 5) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan / instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.
  - 6) Harga / Tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggal atau Lembaga Independen.
  - 7) Daftar harga standar / tarif biaya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - 8) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - 9) Menghitung keuntungan yang wajar bagi Penyedia Barang / Jasa.
  - 10) Menghitung biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa.
- Karena Terdakwa selaku Panitia Pengadaan menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Lampiran I Juknis Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2002 pada angka 6, sehingga Terdakwa selaku Pimpro juga menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Lampiran I Juknis Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000.

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sahril Achmad selaku Pimpro telah membuat dan menandatangani Kontrak No. 001 / Proy - PLTD / VII / 2002 tanggal 15 Juli 2002 bahwa barang-barang yang diadakan adalah :
  - 1) Generator Set Caterpillar 3516 B 3 x 1.360 KW Continuous Synchronizing Type (Prime mode = 2.000 KVA or 1.600 KW) 1 paket.
  - 2) Automatic Control Panel System 2 lot.
  - 3) Metering Control System 6 lot.
  - 4) Generating House Contruction Management Service 6 lot.
  - 5) Fuel Management System Service 6 lot.Senilai Rp 29.119.038.480,- (dua puluh sembilan milyar seratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa dari item pekerjaan sebagaimana dalam Kontrak, PT. Diastarindo Prima hanya mengadakan item sebagai berikut :
  - 1) 1 (satu) unit mesin Generator Set merk Caterpillar 3516 Continuous Synchronizing type Prime Mode 2000 KVA or 1600 KW warna Kuning; (sebagaimana foto terlampir).
  - 2) 2 (Dua) lot Automatic Synchronizing Control Panel System; (foto terlampir).
  - 3) 6 (enam) lot Metering Control System ;
  - 4) Generating House Contruction Managemen Service.
  - 5) Fuel Management System Service 2 lot.
- Bahwa setelah Proyek tersebut dilaksanakan baru kemudian ditetapkan sumber dananya yang dituangkan dalam :
  - DIP No. 26 / Pra-LK / DDL / VII / BAPP / 2002 tanggal 06 Agustus 2002 sebesar Rp 10.000.000.000,- (uang muka).
  - DIP No. 261 / Pra-LK-DDL / BAPP / 2002 tanggal 06 Agustus 2002 sebesar Rp 5.000.000.000,- (uang muka).
  - DIP No. 295 / LK-DDL / BAPP / 2003 tanggal 16 Juni 2003 sebesar Rp 35.888.470.430,-.
- Bahwa untuk pencairkan dana proyek tersebut, Terdakwa selaku atasan Pimpro telah ditemui Anwar Nasihin, selaku kuasa dari PT. Diastarindo Prime Jakarta, selanjutnya Terdakwa dengan bekerjasama dengan saksi Sahril Achmad selaku Pimpro telah membuatkan SPP guna mencairkan Dana Proyek, tanpa melihat fisik hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Diastarindo Prime Jakarta, telah menerbitkan 4 (empat) SPP untuk pencairan Dana Proyek yang telah dibayarkan kepada PT. Diastarindo Prime sebesar Rp 24.888.470.430,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Uang muka sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dibayar 2 (dua) kali, yakni dengan SPP tanggal 07 Agustus 2002 sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan direalisasikan pembayarannya dengan SPMU No. 238 / PT / 2002 tanggal 08 Agustus 2002 yang diterima oleh Anwar Nasihin selaku Kuasa Direktur PT. Diastarindo Prime.
- Pembayaran kedua dengan SPP tanggal 14 Nopember 2002 sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang direalisasikan dengan SPMU tanggal 14 Nopember 2002 No. 525 / PT / 2002 yang diterima oleh Anwar Nasihin selaku Kuasa Direktur PT. Diastarindo Prime.
- Pembayaran ketiga dengan SPP tanggal 17 Juni 2003 telah dikeluarkan SPMU No. 103 / PT / 2003 tanggal 19 Juni 2003 sejumlah Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan kode proyek 2 P.0.7.2.01.
- Pembayaran keempat dengan SPP tanggal 28 Agustus 2003 telah dikeluarkan SPMU No. 1850 / PT / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 sejumlah Rp 5.572.470.430,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dengan kode proyek 2 P.0.7.2.01.

Sedangkan pelaksanaan proyek belum sesuai dengan item-item pekerjaan sesuai Perjanjian / Kontrak.

- Bahwa dari dana proyek yang telah dibayarkan kepada PT. Diastarindo Prime sebesar Rp 24.888.470.430,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) tersebut, Terdakwa H.M. Aji Syarifuddin, SE. telah menerima uang dari Anwar Nasihin sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari pencarian uang Proyek, kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Sahril Achmad, selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan, yakni Terdakwa menerima sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Sahril Achmad menerima sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibagi-bagikan kepada staf Bagian Umum.
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka berdasarkan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Tahun Anggaran 2002 dan 2003 pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara No. R-241 / PW.17 / 5 / 2007 tanggal 29 Oktober 2007, Negara Cq Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan sebesar Rp 9.679.592.682,- (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

## KONTRAK :

- 3 (tiga) unit Generator Set Caterpillar 3516 B 3 x 1.360 KW Continous Synchronizing	
Type (Prime mode = 2.000 KVA or 1.600 KW)	Rp 14.610.153.600,-
- 2 (dua) Lot Automatic Control Panel system	Rp 4.699.319.520,-
- 6 (enam) Lot Metering Control System	Rp 2.629.547.760,-
- 6 (enam) Unit / Lot Generating House Contruction	
Management service	Rp 4.954.017.600,-
- 6 (enam) Lot Fuel Managemen System service	Rp 2.226.000.000,-
Jumlah	Rp 29.119.038.480,-

## REALISASI PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN REKANAN :

- 1 (satu) unit Generator Set Caterpillar 3516 B 3 x 1.360 KW Continous Synchronizing	
Type (Prime mode = 2.000 KVA or 1.600 KW)	Rp 4.870.051.200,-
- 2 (dua) Lot Automatic control panel system	Rp 4.699.319.520,-
- 6 (enam) Lot Metering control system	Rp 2.629.547.760,-
- 1 (satu) Unit / Lot Generating House contruction	
management service	Rp 0,-
- 6 (enam) Lot Fuel managemen system service	Rp 2.226.000.000,-
Jumlah	Rp 14.424.918.480,-

## KERUGIAN NEGARA / DAERAH :

Realisasi Pembayaran	Rp 25.072.470.430,-
Realisasi Pengadaan yang dilaksakan Rekanan	Rp 14.424.918.480,-
Kelebihan pembayaran pada rekanan	Rp 10.647.551.950,-
PPN	Rp 967.959.168,-
Kerugian Negara / Daerah	Rp 9.679.592.682,-
(sembilan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa H. Aji Mohammad Syarifuddin, SE., selaku Ketua Panitia Pengadaan dalam Proyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala tahun 2002 berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188 / HK - 135 / 2002 tanggal 25 Pebruari 2002 secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi dengan Sahril Ahmad, SE selaku Pimpinan Proyek-Proyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala tahun 2002, yang berkasnya diajukan secara terpisah, Ir. Park Kye Soon selaku Direktur PT. Diastarindo Prime Jakarta dan Anwar Nasihin selaku Kuasa Direktur PT. Diastarindo Prime Jakarta (belum tertangkap) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juni 2002 sampai dengan bulan Desember tahun 2003 bertempat di Bagian Umum Kantor Bupati Kutai Kartanegara Jalan Wolter Mongonsidi No. 1, Tenggarong, Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sahril Ahmad, SE., Ir. Park Kye Soon dan Anwar Nasihin dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2002 Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan Proyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala.
- Proyek tersebut diawali dengan adanya surat dari PT. Diastarindo Prime Jakarta No. 03 / DP / SLD / VI / 02 tanggal 20 Juni 2002 tentang Penawaran Harga dengan rincian sebagai berikut :
  - Generator Set Caterpillar 3516 B 3 x 1.360 KW Continous Synchronizing Type (Prime mode = 2.000 KVA or 1.600 KW) 1 paket Rp 13.050.000.000,- (tiga belas milyar lima puluh juta rupiah).

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Automatic Control Panel System 2 lot Rp 5.197.500.000,- (lima milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Metering Control System 6 lot Rp 3.348.750.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Generating House Contruction Management Service 6 lot Rp 4.425.000.000,- (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Fuel Management System Service 6 lot Rp 2.900.955.000,- (dua milyar sembilan ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- PPN sebesar Rp 2.900.955.000,- (dua milyar sembilan ratus juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- PPH sebesar Rp 580.191.000,- (lima ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Jumlah total Rp 32.490.696.000,- (tiga puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

- Berdasarkan analisa yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, memang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih memerlukan Generator Pembangkit Tenaga Listrik dengan kebutuhan sebagai berikut :

Bahwa barang-barang yang diadakan adalah :

1. Generator Set Caterpillar 3516 B 3 x 1.360 KW Continous Synchronizing Type (Prime mode = 2.000 KVA or 1.600 KW) 1 paket.
2. Automatic Control Panel System 2 lot.
3. Metering Control System 6 lot.
4. Generating House Contruction Management Service 6 lot.
5. Fuel Management System Service 6 lot.

Senilai Rp 29.119.038.480,- (dua puluh sembilan milyar seratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan Keputusan No. 180.188 / HK-135 / 2002 tanggal 25 Pebruari 2002 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan / Pemilihan Langsung Proyek-Proyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala tahun 2002 dengan susunan :

Ketua : M. Aji Syarifuddin  
Sekretaris : Drs. Dardiansyah, MM  
Anggota : 1. Drs. Asfian Syamsu  
2. Suryanto Anwar, SE

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010



3. Hendriansyah Amin

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan sesuai Pasal 8 ayat (2) Keputusan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
  - Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya ;
  - Mengumumkan pengadaan Barang / Jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
  - Menyusun daftar awal Calon Penyedia Barang / Jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) Jasa kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasinya ;
  - Menyampaikan undangan kepada para calon peserta pelelangan lainnya mengikuti prakualifikasi, bila jumlah peserta lelang yang mendaftar dan memenuhi syarat pada prakualifikasi awal, kurang dari 3 calon ;
  - Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan data cara evaluasi yang dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan ;
  - Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan penawaran ;
  - Menilai penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi atau calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dalam Pemilihan Langsung / Penunjukan Langsung dan membuat Berita Acara Kegiatan tersebut ;
  - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pengguna Barang / Jasa yakni Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pemimpin Proyek / Bagian Proyek / Pejabat yang disamakan / ditunjuk.

Selain diatur dalam Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2000, tugas Panitia Pengadaan juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. S-42 / A / 2000, No. S-2262 / D.2 / 05 / 2000 tanggal 03 Mei 2000 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah pada Bab II huruf B angka 2 huruf a angka 2 dijelaskan, tugas Panitia :

- Mengumpulkan dan meneliti data / informasi teknis dan harga Barang / Jasa yang bersangkutan untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;

- Menyiapkan Dokumen Pengadaan untuk proses Penunjukan Langsung;

- Bahwa Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 beserta petunjuk teknisnya di mana para Terdakwa langsung menentukan metode pengadaan Generator set, sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah di mana dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dijelaskan Penunjukan Langsung, yaitu Pengadaan Barang / Jasa yang Penyedia Barang / Jasa ditentukan oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pimpinan Proyek / Bagian Proyek / Pejabat yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk :

- Pengadaan Barang / Jasa yang berskala kecil, atau
- Pengadaan Barang / Jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat, atau
- Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen / Gubernur / Bupati / Walikota / Direksi BUMN / BUMD, atau
- Penyedia Barang / Jasa tunggal

Dan sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S - 42 / A / 2000, No. S - 2262 / D.2 / 05 / 2000 tanggal 03 Mei 2000 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah pada Bab I angka 7 huruf g dijelaskan Penunjukan Langsung adalah Pengadaan Barang / Jasa dengan cara menunjuk langsung kepada 1 penyedia Barang / Jasa

Penunjukan langsung dapat dilakukan untuk :

1. Keadaan tertentu, yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda, atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam, dan atau
  - b. Pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut, keamanan dan keselamatan Negara yang ditetapkan oleh Presiden, dan atau
  - c. Pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan :
    - Untuk keperluan sendiri, dan atau
    - Tehnologi sederhana, dan atau
    - Resiko kecil, dan atau
    - Dilaksanakan oleh Penyedia Barang / Jasa usaha perorangan dan atau badan usaha kecil / koperasi kecil
2. Pengadaan Barang / Jasa khusus, yaitu :
1. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah, atau
  2. Pekerjaan / barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu Penyedia Barang / Jasa, pabrik, pemegang hak paten, atau
  3. Merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif mantap, atau
  4. Jenis pekerjaan yang seluruhnya dilaksanakan oleh kelompok swadaya masyarakat setempat, atau
  5. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan atau hanya satu Penyedia Barang / Jasa yang mampu mengaplikasikannya.
- Bahwa dari uraian di atas, kriteria Penunjukan Langsung tidak digunakan oleh Panitia Pengadaan di mana Penyedia Barang untuk Generator set selain merk Caterpillar juga terdapat merk lainnya, serta bukan termasuk keadaan darurat yang harus segera dilaksanakan dan harga bukan skala kecil, yaitu Rp 50.000.000,- (lima juta rupiah), di mana harga yang dianggarkan sebesar Rp 29.119.038.480,- (dua puluh sembilan milyar seratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
  - Bahwa selain menentukan metode pengadaan, Terdakwa juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di mana sesuai Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. S-

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42 / A / 2000, No. S-2262 / D.2 / 05 / 2000 tanggal 03 Mei 2000 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Bab I angka 6 huruf f, g dan h dijelaskan :

f. Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan memperhitungkan :

1. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
2. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / engineer's estimate (EE).
3. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
4. Harga kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
5. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan / instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.
6. Harga / tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggal atau Lembaga Independen.
7. Daftar harga standar / tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
8. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

g. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan :

1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Keuntungan yang wajar bagi Penyedia Barang / Jasa.

h. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa (PPh)

Di mana Terdakwa langsung mengusulkan informasi harga dari PT. Diastarindo Prime tersebut kepada saksi Sahril Achmad selaku Pimpinan Proyek tanpa melakukan survey / melihat harga pasar setempat pada waktu penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), harga Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan, informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan / instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan serta daftar harga standar / tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, ini dilakukan

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah dilakukan Penunjukan Langsung kepada PT. Diastarindo Prime Jakarta.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada yaitu, menggunakan metode Penunjukan Langsung kepada PT. Diastarindo Prime Jakarta dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, ini dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan PT. Diastarindo Prime Jakarta.
- Bahwa tugas pokok saksi Sahril A selaku Pimpro dalam pengadaan Barang / Jasa menurut Pasal 7 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 adalah :
  - a. Menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan proyek / kegiatan bersangkutan ;
  - b. Mengangkat / menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
  - c. Menetapkan paket-paket pekerjaan serta ketentuan mengenai kewajiban penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan usaha bagi Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, Lembaga Swadaya Masyarakat serta masyarakat setempat.
  - d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan ;
  - e. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak calon Penyedia Barang / jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
  - f. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak Penyedia Barang / Jasa ;
  - g. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan Barang / Jasa kepada pemimpin instansinya ;
  - h. Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian / kontrak yang bersangkutan ;
  - i. Menyerahkan aset proyek dengan Berita Acara kepada pejabat yang berwenang pada instansi yang bersangkutan setelah proyek dinyatakan selesai ;
- Bahwa Terdakwa H.M. Aji Sarifuddin berdasarkan disposisi Bupati Kabupaten Kukar, tanpa membuat telaahan dan tanpa memberi masukan kepada Terdakwa Sahril A telah melaksanakan Penunjukan langsung kepada PT. Diastarindo Prime Jakarta sebagai Kontraktor dalam Proyek

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala.

- Bahwa Proyek Pengadaan Generator Set kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala Kabupaten Kukar tahun 2002 dengan nilai sebesar Rp 29.119.038.480,- (dua puluh sembilan milyar seratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menurut Pasal 12 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 Pasal 12 seharusnya dilakukan dengan metoda pelelangan.
- Bahwa Panitia / Penunjukan Langsung dalam menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS) seharusnya berdasarkan Lampiran I Juknis Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 angka 6.

## Huruf f

Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :

- 1) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
- 2) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / engineer's estimate (EE).
- 3) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- 4) Harga kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
- 5) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan / instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Harga / tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggal atau Lembaga Independen.
- 7) Daftar harga standar / tarif biaya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- 8) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

## Huruf g

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) telah memperhitungkan :

- 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Keuntungan yang wajar bagi penyedia Barang / Jasa.

## Huruf h

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan Penyedia Barang / Jasa (PPH).

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pelaksanaannya, Terdakwa H.M. Aji Syarifuddin selaku Panitia Lelang / Pengadaan menghitung Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanya berdasarkan Surat Penawaran dari PT. Diastarindo Prime No. 03A / DP / SLD / VI / 02 tanggal 26 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Ir. Park Kye Soon, tanpa melakukan :
  - 1) Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
  - 2) Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan / engineer's estimate (EE).
  - 3) Harga pasar setempat pada waktu penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
  - 4) Harga kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang / pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan.
  - 5) Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan / instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan.
  - 6) Harga / tarif Barang / Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan / agen tunggal atau Lembaga Independen.
  - 7) Daftar harga standar / tarif biaya dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  - 8) Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - 9) Menghitung keuntungan yang wajar bagi penyedia Barang / Jasa.
  - 10) Memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan penyedia Barang / Jasa (PPh).
- Karena Proyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala tahun 2000 dilakukan cara Penunjukan Langsung, maka Terdakwa H.M. Aji Syarifuddin selaku Panitia Lelang / Penunjukan Langsung tidak mencari dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diatur dalam Lampiran I Juknis Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 pada angka 6, namun hanya berdasarkan harga yang tercantum dalam Penawaran dari PT. Diastarindo Prime No. 03A / DP / SLD / VI / 02 tanggal 26 Juni 2002 dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Generator Set Caterpillar 3516 B 3 x 1.360 KW Continous Synchronizing Type (Prime mode = 2.000 KVA or 1.600 KW) 1 paket.
  - 2) Automatic Control Panel System 2 lot.
  - 3) Metering Control System 6 lot.
  - 4) Generating House Contruction Manajemen Service 6 lot.
  - 5) Fuel Management System Service 6 lot.

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senilai Rp 29.119.038.480,- (dua puluh sembilan milyar seratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa Panitia Pengadaan menyusun dan membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Lampiran I Juknis Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 pada angka 6, sehingga saksi Sahril Achmad selaku Pimpro juga menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai sebagaimana diatur dalam Lampiran I Juknis Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000.
- Bahwa saksi Sahril Achmad selaku Pimpro telah membuat dan menandatangani Kontrak No. 001 / Proy - PLTD / VII / 2002 tanggal 15 Juli 2002 bahwa barang-barang yang diadakan adalah :
  1. Generator Set Caterpillar 3516 B 3 x 1.360 KW Continous Synchronizing Type (Prime mode = 2.000 KVA or 1.600 KW) 1 paket.
  2. Automatic Control Panel System 2 lot.
  3. Metering Control System 6 lot.
  4. Generating House Contruction Manajemen Service 6 lot.
  5. Fuel Management System Service 6 lot.

Senilai Rp 29.119.038.480,- (dua puluh sembilan milyar seratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

- Bahwa dari item pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, Terdakwa Ir. Park Kye Soon selaku PT. Diastarindo Prima Jakarta hanya mengadakan item sebagai berikut :
  1. 1 (satu) unit mesin Generator Set merk Caterpillar 3516 Continuous Synchronizing type Prime Mode 2000 KVA or 1600 KW warna Kuning; (sebagaimana foto terlampir).
  2. 2 (Dua) lot Automatic Synchronizing Control Panel System; (foto terlampir).
  3. 6 (enam) lot Metering Control Sytem.
  4. Generating House Contruction Managemen Service.
  5. Fuel Managemen System Service 2 lot.
- Bahwa setelah Proyek tersebut dilaksanakan baru kemudian ditetapkan sumber dananya yang dituangkan dalam :
  1. DIP No. 26 / Pra-LK / DDL / VII / BAPP / 2002 tanggal 06 Agustus 2002 sebesar Rp 10.000.000.000,- (uang muka).
  2. DIP No. 261 / Pra-LK-DDL / BAPP / 2002 tanggal 06 Agustus 2002 sebesar Rp 5.000.000.000,- (uang muka).

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. DIP No. 295 / LK-DDL / BAPP / 2003 tanggal 16 Juni 2003 sebesar Rp 35.888.470.430,-.

- Bahwa untuk pencairkan dana proyek tersebut Terdakwa selaku atasan Pimpro telah ditemui Anwar Nasihin, selaku kuasa dari PT. Diastarindo Prime Jakarta, selanjutnya Terdakwa dengan bekerjasama dengan Sahril Achmad selaku Pimpro telah membuatkan SPP guna mencairkan Dana Proyek, tanpa melihat fisik hasil pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Diastarindo Prime Jakarta, telah menerbitkan 4 (empat) SPP untuk pencairan Dana Proyek yang telah dibayarkan kepada PT. Diastarindo Prime sebesar Rp 24.888.470.430,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang muka sejumlah Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) dibayar 2 (dua) kali, yakni dengan SPP tanggal 07 Agustus 2002 sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan direalisir pembayarannya dengan SPMU No. 238 / PT / 2002 tanggal 08 Agustus 2002 yang diterima oleh Anwar Nasihin selaku Kuasa Direktur PT. Diastarindo Prime.
  - Pembayaran kedua dengan SPP tanggal 14 Nopember 2002 sejumlah Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang direalisir dengan SPMU tanggal 14 Nopember 2002 No. 525 / PT / 2002 yang diterima oleh Anwar Nasihin selaku Kuasa Direktur PT. Diastarindo Prime.
  - Pembayaran ketiga dengan SPP tanggal 17 Juni 2003 telah dikeluarkan SPMU No. 103 / PT / 2003 tanggal 19 Juni 2003 sejumlah Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dengan kode proyek 2 P.0.7.2.01.
  - Pembayaran keempat dengan SPP tanggal 28 Agustus 2003 telah dikeluarkan SPMU No. 1850 / PT / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 sejumlah Rp 5.572.470.430,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dengan kode proyek 2 P.0.7.2.01.

Sedangkan pelaksanaan proyek belum sesuai dengan item-item pekerjaan sesuai perjanjian / kontrak.

- Bahwa dari dana proyek yang telah dibayarkan kepada PT. Diastarindo Prime sebesar Rp 24.888.470.430,- (dua puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) tersebut, Terdakwa H.M. Aji Syarifuddin, SE. telah menerima

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari Anwar Nasihin sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang berasal dari pencarian uang Proyek, kemudian uang tersebut diserahkan kepada saksi Sahril Achmad selanjutnya uang tersebut dibagi-bagikan, yakni Terdakwa menerima sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi Sahril Achmad menerima sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dibagi-bagikan kepada staf Bagian Umum.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara / Daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Tahun Anggaran 2002 dan 2003 pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara No. R-241 / PW.17 / 5 / 2007 tanggal 29 Oktober 2007, Negara Cq Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dirugikan sebesar Rp 9.679.592.682,- (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

## KONTRAK :

- 1 (satu) unit Generator Set Caterpillar 3516 B 3 x 1.360 KW Continous Synchronizing  
Type (Prime mode = 2.000 KVA or 1.600 KW) Rp 14.610.153.600,-
- 2 (dua) Lot Automatic control panel system Rp 4.699.319.520,-
- 6 (enam) Lot Metering control system Rp 2.629.547.760,-
- 1 (satu) Unit / Lot Generating House contruction Management service Rp 4.954.017.600,-
- 6 (enam) Lot Fuel Management system service Rp 2.226.000.000,-
- Jumlah Rp 29.119.038.480,-

## REALISASI PENGADAAN YANG DILAKSANAKAN REKANAN :

- 1 (satu) unit Generator Set Caterpillar 3516 B 3 x 1.360 KW Continous Synchronizing  
Type (Prime mode = 2.000 KVA or 1.600 KW) Rp 4.870.051.200,-
- 2 (dua) Lot Automatic control panel system Rp 4.699.319.520,-
- 1 (satu) Lot Metering control system Rp 2.629.547.760,-
- 6 (enam) Unit / Lot Generating House contruction management service Rp 0,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Lot Fuel management system service	Rp 2.226.000.000,-
Jumlah	Rp 14.424.918.480,-

## KERUGIAN NEGARA / DAERAH :

Realisasi Pembayaran	Rp 25.072.470.430,-
Realisasi Pengadaan yang dilaksanakan Rekanan	Rp 14.424.918.480,-
Kelebihan pembayaran pada rekanan	Rp 10.647.551.950,-
PPN	Rp 967.959.168,-
Kerugian Negara / Daerah	Rp 9.679.592.682,-

(sembilan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP.

### **Mahkamah Agung tersebut ;**

### **Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan**

### **Negeri Tenggarong tanggal 11 Maret 2009 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa H. Aji Mohammad Syarifuddin, SE., dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;
2. Menyatakan Terdakwa H. Aji Mohammad Syarifuddin, SE., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Mohammad Syarifuddin, SE., berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Aji Mohammad Syarifuddin, SE., membayar uang pengganti sebesar Rp 9.679.592.682,- (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), tanggung renteng dengan Terdakwa Sahril Ahmad, SE., bersama-sama dengan Ir. Park Kye Soon, Anwar Nasihin (kedua masih dalam Daftar Pencarian Orang), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Negeri Tenggara yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
  - Uang Tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dititipkan pada Bank BRI Cabang Tenggara, dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  1. 1 (satu) unit Genset Merk Caterpillar 3516 B 3 x 1.360 KW Continuous Synchronizing Type (Prime mode = 2.000 kVA or 1.600 Kva or 1600 Kw).
  2. 2 (dua) lot Automatic Synchronizing Control Panel System.
  3. 4 (empat) lot Matering Control System.
  4. 2 (dua) lot Fuel Managemen System Service.Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijadikan barang infentaris Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

## Dokumen Tahun 2002

1. SPMU No. 238 / PT / 2002 tanggal 08 Agustus 2002 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pembayaran Maya pengadaan sistem pembangkit listrik tenaga diesel keperluan Kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM diterima oleh Anwar Nasikin (kuasa PT. Diestarindo Prima).
2. SPP No. Perb. 190 / P / 2002 beserta daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 01 tanggal 07 Agustus 2001 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh bendaharawan proyek Alfi Syahrina, Amd.
3. Surat Pengantar SPMU No. 238 / PT / 2002 untuk pembayaran biaya pengadaan sistem pembangkit listrik tenaga diesel keperluan Kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM dari Kasubbag

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbendaharaan Sekkab Kukar tanggal 08 Agustus 2002 di tujukan kepada Anwar Nasikin sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
4. Surat Bukti Pembayaran tanggal 07 Agustus 2002 dari Bendaharawan Proyek Peningkatan Daya Listrik kepada Anwar Nasihin sebesar Rp 5.000.000.000,-.
  5. SPMU No. 470 / PT / 2002 tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp 2.091.490.000,-.
  6. SPP tanggal 12 Oktober 2002 No. Perb.360 / P / 2002.
  7. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. tanggal 11 Oktober 2002.
  8. Surat Pengantar No. - tanggal 14 Oktober 2002 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Eddi Toni (Direktur CV. Akai Tenggarrong) SPMU No. 470 / PT / 2002 tanggal 14 Oktober 2002 untuk keperluan Pembayaran biaya pengadaan Mesin Genset 200 Kva type Sillent Bonnet Triller (4 roda / Double axle) dan tower besi panggung (stage Rigging).
  9. Surat Bukti Pembayaran tanggal 14 Oktober 2002 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.02.TA.2002) sebesar Rp 2.091.490.000,- (dua milyar sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima oleh Eddi Toni.
  10. Surat Pengantar No. - tanggal 04 Nopember 2002 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Bendaharawan proyek Peningkatan Daya Listrik tahun 2002 Alfi Syahrina, Amd.
  11. SPMU No. 494 / PS / 2002 tanggal 04 Nopember 2002 sebesar Rp 45.000.000,-.
  12. SPP tanggal 11 Oktober 2002 No. Per.11 I / P42002 sebesar Rp 45.000.000,-.
  13. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 03 Tanggal 14 Oktober 2002.
  14. Daftar perincian rencana penggunaan proyek / pembangunan tanggal 11 Oktober 2002.
  15. SPMU No. 525 / PT / 2002 tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp 5.000.000.000,-.
  16. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. - tanggal 14 Nopember 2002.
  17. SPP tanggal 14 Nopember 2002 sebesar Rp 5.000.000.000,-.

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Surat Pengantar No. - tanggal 14 Nopember 2002 dari Kabag Keuangan kepada Anwar Nasihin (SPMU No. 525 / PT / 2002 tanggal 14 Nopember 2002 untuk keperluan Biaya Pengadaan System Pembangkit Listrik Tenaga Diesel keperluan kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM).
19. Surat Bukti Pembayaran tanggal 14 Nopember 2002 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.02.TA.2002) sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima Anwar Nasikin.

Terlampir dalam berkas perkara ;

## Dokumen Tahun 2003 :

1. SPMU No. 103 / PT / 2003 tanggal 19 Juni 2003 sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).
2. SPP tanggal 17 Juni 2003 No. Per. 256 / P / 2003 sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
3. Surat Pengantar No. - tanggal 19 Juni 2003 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Anwar Nasihin (SPMU No. 103 / PT / 2003 tanggal 19 Juni 2003 untuk perluan pembayaran biaya pengadaan sistem pembangkit listrik tenaga diesel keperluan Kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM).
4. SPMU No. 261 / PT / 2003 tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
5. SPP Tanggal 17 Juni 2003 No. Per. 347 / P / 2003 sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
6. Surat Bukti Pembayaran tanggal 17 Juni 2003 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.001 TA.2003) sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dari Bendaharawan Proyek oleh Vivi Media Novari.
7. Surat Pengantar No. - tanggal 23 Juni 2003 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Vivi Media Novari (SPMU No. 261 / PT / 2003 tanggal 23 Juni 2003 untuk keperluan pengadaan Genset kapasitas 10 Megawatt merk Mercedes Benz kepeduan PLTD Kutai Kartanegara).
8. SPMU No. 1850 / PT / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 sebesar Rp 5.572.470.430,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
9. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. - tanggal 28 Agustus 2003.

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Bukti Pembayaran tanggal 28 Agustus 2003 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.001. TA.2003) sebesar Rp 5.572.470.430,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima oleh Anwar Nasihin.
11. Pengantar No. tanggal 28 Agustus 2002 dari Kasubag Perbendaharaan kepada Anwar Nasihin (SPMU No. 1850 / PT / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 pembayaran pengadaan sistem pembangkit tenaga diesel untuk keperluan Kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM).
12. SPP tanggal 28 Agustus 2003 No. Per. 1840 / P / 2003 sebesar Rp 5.572.470.430,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus puluh rupiah).
13. SPMU No. 1897 / P / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 sebesar Rp 9.316.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam belas juta rupiah).
14. SPP tanggal 28 Agustus 2003 No. 1848 / P / 2003 Rp 9.316.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam belas juta rupiah).
15. Daftar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. - tanggal 28 Agustus 2003.
16. Surat Bukti Pembayaran No. 02 tanggal 28 Agustus 2003 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.001 TA 2003) sebesar Rp 9.316.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima oleh Drs. Dedi Mirawan.
17. Surat Pengantar No. - tanggal 28 Agustus 2003 dari Kasubag Perbendaharaan kepada Drs. Dedi Mirawan (SPMU No. 1897 / PT / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 pembayaran pengadaan mesin Genset kapasitas 10 megawatt merk Mercedes Benz keperluan PLTD Kutai Kartanegara
18. Surat Bukti Pembayaran No. 02 tanggal 02 Juni 2003 (Mata Anggaran 2P.0.7..01.001 TA 2003) sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima oleh Anwar Nasihin.

Dokumen tahun 2002 dari No. Urut 1 sampai dengan 19, Dokumen tahun 2003 No. Urut 1 sampai dengan 18, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara No. 22 / Pid.B / 2008 / PN.Tgr. tanggal 20 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. Mohammad Syarifuddin, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditiptkan pada Bank BRI Cabang Tenggara, dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
  - 1 (satu) unit Genset Merk Carterpillar 3516 B 3 x 1360 Kw Continuous Synchronizing Type (Prime mode = 2.000 kVA or 1.600 Kva or 1600 Kw) ;
  - 2 (dua) lot Automatic Synchronizing Control Panel System ;
  - 4 (empat) lot Metering Control System ;
  - 2 (dua) lot Fuel Management System Service ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijadikan barang inventaris Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

**Dokumen Tahun 2002**

- SPMU No. 238 / PT / 2002 tanggal 08 Agustus 2002 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pembayaran Maya pengadaan sistem pembangkit listrik tenaga diesel keperluan Kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM diterima oleh Anwar Nasikin (kuasa PT. Diestarindo Prima).
- SPP No. Perb. 190 / P / 2002 beserta daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 01 tanggal 07 Agustus 2001 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditanda tangani oleh bendaharawan proyek Alfi Syahrina, Amd.
- Surat Pengantar SPMU No. 238 / PT / 2002 untuk pembayaran biaya pengadaan sistem pembangkit listrik tenaga diesel keperluan Kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM dari Kasubbag Perbendaharaan Sekkab Kukar tanggal 08 Agustus 2002 di tujuan kepada Anwar Nasikin sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti Pembayaran tanggal 07 Agustus 2002 dari Bendaharawan Proyek Peningkatan Daya Listrik kepada Anwar Nasihin sebesar Rp 5.000.000.000,-.
- SPMU No. 470 / PT / 2002 tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp 2.091.490.000,-.
- SPP tanggal 12 Oktober 2002 No. Perb.360 / P / 2002.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. tanggal 11 Oktober 2002.
- Surat Pengantar No. - tanggal 14 Oktober 2002 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Eddi Toni (Direktur CV. Akai Tenggara) SPMU No. 470 / PT / 2002 tanggal 14 Oktober 2002 untuk keperluan Pembayaran biaya pengadaan Mesin Genset 200 Kva type Sillent Bonnet Triller (4 roda / Double axle) dan tower besi panggung (stage Rigging).
- Surat Bukti Pembayaran tanggal 14 Oktober 2002 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.02.TA.2002) sebesar Rp 2.091.490.000,- (dua milyar sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima oleh Eddi Toni.
- Surat Pengantar No. - tanggal 04 Nopember 2002 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Bendaharawan proyek Peningkatan Daya Listrik tahun 2002 Alfi Syahrina, Amd.
- SPMU No. 494 / PS / 2002 tanggal 04 Nopember 2002 sebesar Rp 45.000.000,-.
- SPP tanggal 11 Oktober 2002 No. Per.11 I / P42002 sebesar Rp 45.000.000,-.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 03 Tanggal 14 Oktober 2002.
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan Proyek / Pembangunan tanggal 11 Oktober 2002.
- SPMU No. 525 / PT / 2002 tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp 5.000.000.000,-.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. - tanggal 14 Nopember 2002.
- SPP tanggal 14 Nopember 2002 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Surat Pengantar No. - tanggal 14 Nopember 2002 dari Kabag Keuangan kepada Anwar Nasihin (SPMU No. 525 / PT / 2002 tanggal 14 Nopember 2002 untuk keperluan Biaya Pengadaan System Pembangkit Listrik

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Diesel keperluan kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM.

- Surat Bukti Pembayaran tanggal 14 Nopember 2002 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.02.TA.2002) sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima Anwar Nasikin.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

## Dokumen Tahun 2003 :

- SPMU No. 103 / PT / 2003 tanggal 19 Juni 2003 sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).
- SPP tanggal 17 Juni 2003 No. Per. 256 / P / 2003 sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Surat Pengantar No. - tanggal 19 Juni 2003 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Anwar Nasihin (SPMU No. 103 / PT / 2003 tanggal 19 Juni 2003 untuk perluan pembayaran biaya pengadaan sistem pembangkit listrik tenaga diesel keperluan Kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM).
- SPMU No. 261 / PT / 2003 tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
- Surat Tanggal 17 Juni 2003 No. Per. 347 / P / 2003 sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
- Surat Bukti Pembayaran tanggal 17 Juni 2003 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.001 TA.2003) sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dari Bendaharawan Proyek oleh Vivi Media Novari.
- Surat Pengantar No. - tanggal 23 Juni 2003 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Vivi Media Novari (SPMU No. 261 / PT / 2003 tanggal 23 Juni 2003 untuk keperluan pengadaan Genset kapasitas 10 Megawatt merk Mercedes Benz kependuan PLTD Kutai Kartanegara.
- SPMU No. 1850 / PT / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 sebesar Rp 5.572.470.430,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. - tanggal 28 Agustus 2003.
- Surat Bukti Pembayaran tanggal 28 Agustus 2003 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.001. TA.2003) sebesar Rp 5.572.470.430,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima oleh Anwar Nasihin.

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengantar No. tanggal 28 Agustus 2002 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Anwar Nasihin (SPMU No. 1850 / PT / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 pembayaran pengadaan system pembangkit tenaga diesel untuk keperluan Kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM).
- SPP tanggal 28 Agustus 2003 No. Per. 1840 / P / 2003 sebesar Rp 5.572.470.430,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- SPMU No. 1897 / P / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 Rp 9.316.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam belas juta rupiah).
- SPP tanggal 28 Agustus 2003 No. Per. 1848 / P / 2003 Rp 9.316.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam belas juta rupiah).
- Daftar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. - tanggal 28 Agustus 2003.
- Surat Bukti Pembayaran No. 02 tanggal 28 Agustus 2003 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.001 TA 2003) sebesar Rp 9.316.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima oleh Drs. Dedi Mirawan.
- Surat Pengantar No. - tanggal 28 Agustus 2003 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Drs. Dedi Mirawan (SPMU No. 1897 / PT / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 pembayaran pengadaan mesin Genset kapasitas 10 megawatt merk Mercedes Benz keperluan PLTD Kutai Kartanegara
- Surat Bukti Pembayaran No. 02 tanggal 02 Juni 2003 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.001 TA 2003) sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima oleh Anwar Nasihin.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No. 154 / PID / 2009 / PT.KT.SMDA tanggal 10 Pebruari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Mei 2009 No. 22 / Pid.B / 2008 / PN.Tgr. yang dimintakan banding tersebut ;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan Terdakwa H. Aji Muhammad Syaripuddin, SE., tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dititipkan pada Bank BRI Cabang Tenggarong, dirampas untuk Negara Cq. Pemerintah kabupaten Kutai Kartanegara ;
  - 1 (satu) unit Genset Merk Carterpillar 3516 B 3 x 1360 Kw Continuous Synchronizing Type (Prime mode = 2.000 kVA or 1.600 Kva or 1600 Kw) ;
  - 2 (dua) lot Automatic Synchronizing Control Panel System ;
  - 4 (empat) lot Metering Control System ;
  - 2 (dua) lot Fuel Management System Service ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijadikan barang infentaris Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

**Dokumen Tahun 2002**

- SPMU No. 238 / PT / 2002 tanggal 08 Agustus 2002 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pembayaran Maya pengadaan sistem pembangkit listrik tenaga diesel keperluan Kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM diterima oleh Anwar Nasikin (kuasa PT. Diestarindo Prima).
- SPP No. Perb. 190 / P / 2002 beserta daftar pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 01 tanggal 07 Agustus 2001 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditandatangani oleh Bendaharawan proyek Alfi Syahrina, Amd.
- Surat Pengantar SPMU No. 238 / PT / 2002 untuk pembayaran biaya pengadaan sistem pembangkit listrik tenaga diesel keperluan Kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM dari Kasubbag Perbendaharaan Sekkab Kukar tanggal 08 Agustus 2002 di tujuan kepada Anwar Nasihin sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bukti Pembayaran tanggal 07 Agustus 2002 dari Bendaharawan Proyek Peningkatan Daya Listrik kepada Anwar Nasihin sebesar Rp 5.000.000.000,-.
- SPMU No. 470 / PT / 2002 tanggal 14 Oktober 2002 sebesar Rp 2.091.490.000,-.
- SPP tanggal 12 Oktober 2002 No. Perb.360 / P / 2002.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. tanggal 11 Oktober 2002.
- Surat Pengantar No. - tanggal 14 Oktober 2002 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Eddi Toni (Direktur CV. Akai Tenggara) SPMU No. 470 / PT / 2002 tanggal 14 Oktober 2002 untuk keperluan Pembayaran biaya pengadaan Mesin Genset 200 Kva type Sillent Bonnet Triller (4 roda / Double axle) dan tower besi panggung (stage Rigging).
- Surat Bukti Pembayaran tanggal 14 Oktober 2002 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.02.TA.2002) sebesar Rp 2.091.490.000,- (dua milyar sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima oleh Eddi Toni.
- Surat Pengantar No. - tanggal 04 Nopember 2002 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Bendaharawan proyek Peningkatan Daya Listrik tahun 2002 Alfi Syahrina, Amd.
- SPMU No. 494 / PS / 2002 tanggal 04 Nopember 2002 sebesar Rp 45.000.000,-.
- SPP tanggal 11 Oktober 2002 No. Per.11 I / P42002 sebesar Rp 45.000.000,-.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 03 Tanggal 14 Oktober 2002.
- Daftar Perincian Rencana Penggunaan Proyek / Pembangunan tanggal 11 Oktober 2002.
- SPMU No. 525 / PT / 2002 tanggal 01 Nopember 2002 sebesar Rp 5.000.000.000,-.
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. - tanggal 14 Nopember 2002.
- SPP tanggal 14 Nopember 2002 sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Surat Pengantar No. - tanggal 14 Nopember 2002 dari Kabag Keuangan kepada Anwar Nasihin (SPMU No. 525 / PT / 2002 tanggal 14 Nopember 2002 untuk keperluan Biaya Pengadaan System Pembangkit Listrik

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Diesel keperluan kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM.

- Surat Bukti Pembayaran tanggal 14 Nopember 2002 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.02.TA.2002) sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima Anwar Nasihin.

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara ;

## Dokumen Tahun 2003 :

- SPMU No. 103 / PT / 2003 tanggal 19 Juni 2003 sebesar Rp 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).
- SPP tanggal 17 Juni 2003 No. Per. 256 / P / 2003 sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- Surat Pengantar No. - tanggal 19 Juni 2003 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Anwar Nasihin (SPMU No. 103 / PT / 2003 tanggal 19 Juni 2003 untuk perluan pembayaran biaya pengadaan sistem pembangkit listrik tenaga diesel keperluan Kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM).
- SPMU No. 261 / PT / 2003 tanggal 23 Juni 2003 sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
- Surat Tanggal 17 Juni 2003 No. Per.347 / P / 2003 sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
- Surat Bukti Pembayaran tanggal 17 Juni 2003 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.001 TA.2003) sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) dari Bendaharawan Proyek oleh Vivi Media Novari.
- Surat Pengantar No. - tanggal 23 Juni 2003 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Vivi Media Novari (SPMU No. 261 / PT / 2003 tanggal 23 Juni 2003 untuk keperluan pengadaan Genset kapasitas 10 Megawatt merk Mercedes Benz kependuan PLTD Kutai Kartanegara.
- SPMU No. 1850 / PT / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 sebesar Rp 5.572.470.430,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. - tanggal 28 Agustus 2003.
- Surat Bukti Pembayaran tanggal 28 Agustus 2003 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.001. TA.2003) sebesar Rp 5.572.470.430,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima oleh Anwar Nasihin.

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengantar No. tanggal 28 Agustus 2002 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Anwar Nasihin (SPMU No. 1850 / PT / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 pembayaran pengadaan system pembangkit tenaga diesel untuk keperluan Kantor Bupati Kutai, DPRD, Pulau Kumala, PDAM).
- SPP tanggal 28 Agustus 2003 No. Per. 1840 / P / 2003 sebesar Rp 5.572.470.430,- (lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
- SPMU No. 1897 / PT / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 Rp 9.316.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam belas juta rupiah).
- SPP tanggal 28 Agustus 2003 No. Per. 1848 / P / 2003 Rp 9.316.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam belas juta rupiah).
- Daftar Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. - tanggal 28 Agustus 2003.
- Surat Bukti Pembayaran No. 02 tanggal 28 Agustus 2003 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.001 TA 2003) sebesar Rp 9.316.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam belas juta rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima oleh Drs. Dedi Mirawan.
- Surat Pengantar No. - tanggal 28 Agustus 2003 dari Kasubbag Perbendaharaan kepada Drs. Dedi Mirawan (SPMU No. 1897 / PT / 2003 tanggal 28 Agustus 2003 pembayaran pengadaan mesin Genset kapasitas 10 megawatt merk Mercedes Benz keperluan PLTD Kutai Kartanegara
- Surat Bukti Pembayaran No. 02 tanggal 02 Juni 2003 (Mata Anggaran 2P.0.7.2.01.001 TA 2003) sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dari Bendaharawan Proyek diterima oleh Anwar Nasihin.

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 22 / Pid.B / 2008 / PN.Tgr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Mei 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Mei 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 17 Mei 2010 ;

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 April 2010 dan Terdakwa (dengan perantaraan Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Mei 2010) mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 17 Mei 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :**

### **1. Peraturan Hukum Diterapkan Tidak sebagaimana Mestinya :**

- Pertama, bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah mempertimbangkan tuntutan memori banding Penuntut Umum secara tidak lengkap, karena ada bagian tuntutan yang terlewatkan tidak ikut dipertimbangkan, yaitu tuntutan memori banding mengenai uang pengganti ;
- Kedua, bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) di dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum / sebagai subjek delik adalah telah tidak mempertimbangkan pejabat atau Pegawai Negeri yang melekat pada diri subjek hukum, yang dalam perkara a quo adalah Terdakwa selaku Kepala Dinas Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Kutai Kartanegara dan selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa ;
- Ketiga, bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) di dalam mempertimbangkan fakta-fakta unsur “secara melawan hukum” telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP ;  
Dalam penjelasan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fakta dan keadaan adalah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain Penuntut Umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasehat hukum dan saksi korban”. Tanpa kecuali semuanya itu harus dipertimbangkan untuk menyatakan terbuktinya unsur-unsur.

Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) di dalam mempertimbangkan fakta-fakta unsur secara melawan hukum hanya mencermati atau berdasarkan pada Dakwaan Penuntut Umum dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat saja. Sedangkan Tuntutan Penuntut Umum, Pledoi Terdakwa, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tidak diikuti / tidak dijadikan dasar untuk mempertimbangkan unsur secara melawan hukum ;

- Keempat, bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah mempertimbangkan ketentuan PP. No. 18 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah Pasal 12 ayat (1) yang sebenarnya adalah mengatur tentang Pengadaan / Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya dilakukan secara terbuka untuk umum dengan pengumuman secara luas melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum serta jika memungkinkan melalui media elektronik, sehingga masyarakat luas / dunia usaha yang berminat dan memenuhi syarat dapat mengikutinya. Dan bukan mengatur perihal metode pelelangan, metode pemilihan langsung, metode penunjukan langsung dan swakelola. Akan tetapi dalam pertimbangan putusan judex facti (Pengadilan Tinggi), Pasal 12 ayat (1) tersebut telah dinyatakan sebagai ketentuan yang mengatur tentang metode pelelangan, metode pemilihan langsung, metode penunjukan langsung dan swakelola. (lihat putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 155 / PID / 2009 / PT.KT.Smda halaman 38 alinea ke - 2) ;
- Kelima, bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) di dalam mempertimbangkan unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” adalah telah tidak memperhitungkan unsur “sengaja” yang terkandung dalam unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut ;

## 2. Pengadilan Banding Melampaui Batas Wewenangnya :

- Pertama, bahwa mengenai apa saja yang harus diperiksa judex facti (Pengadilan Tinggi) sudah jelas, yaitu perkara Terdakwa yang dimohonkan banding saja. Artinya memeriksa perkara Terdakwa yang tidak dimohonkan banding adalah bukan kewenangan dari judex facti (Pengadilan Tinggi).

Berkaitan dengan hak tersebut putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara Terdakwa H. Aji Mohammad Syarifuddin, SE., yang tidak dimohonkan banding, yaitu dakwaan Primair dalam perkara a quo adalah tidak pernah

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding baik oleh Pihak Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, akan tetapi dakwaan Primair dimaksud telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh judex facti (Pengadilan Tinggi). Hal ini jelaslah bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah melampaui batas wewenangnya ;

- Kedua, bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) di dalam mempertimbangkan perihal “Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara” yang didasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, telah tidak dilengkapi dan tidak mempertimbangkan ketentuan penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP.

Dan berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP tersebut, jelaslah bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) telah melampaui kewenangannya, karena secara tegas menurut penjelasan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP, kewenangan atas perintah penahanan terhadap Terdakwa yang dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi tindak pidana lagi adalah kewenangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, bukan kewenangan Hakim Tingkat Banding. Kecuali sebelumnya putusannya judex facti (Pengadilan Tinggi) mengeluarkan penetapan penahanan terlebih dahulu terhadap Terdakwa, sehingga dalam pertimbangannya dan amar putusannya berbunyi Terdakwa tetap dalam tahanan.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukum dan putusan judex facti sudah tepat, karena judex facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum telah disusun dalam dakwaan yang bersifat subsidaritas, maka adalah benar pertimbangan judex facti (Pengadilan Tinggi) untuk mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair di mana jika dakwaan Primair tersebut tidak terbukti barulah kemudian dipertimbangkan dakwaan Subsidair. Akan tetapi ternyata bahwa dakwaan Primair dengan segala unsurnya berdasarkan bukti dan saksi dalam persidangan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti (Pengadilan Tinggi) menyatakan dakwaan Primair telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, dan karenanya Terdakwa dijatuhi pidana dalam dakwaan Primair ;

2. Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara yang menghukum Terdakwa 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta) / subsider 2 (dua) bulan kurungan karena melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 / 1999, dan kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 / 1999 dan menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) / subsider 6 (enam) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

- Terdakwa dalam Proyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati, Sekretariat DPRD dan lain-lain, mengadakan penunjukan langsung / tanpa proses lelang kepada PT. Diastarindo Prime, Jakarta sebagai Kontraktor, padahal nilai Proyek tersebut adalah sebesar Rp 29.119.038.480,- (dua puluh sembilan milyar seratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah). Perbuatan Terdakwa tidak sesuai / bertentangan dengan Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, yaitu seharusnya untuk pekerjaan Proyek tersebut dilakukan dengan Metode Pelelangan ;
- Terdakwa telah memerintahkan penerbitan SPP guna mencairkan dana Proyek tanpa melakukan pemeriksaan fisik hasil pekerjaan, apakah pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Diastarindo Prime Jakarta telah sesuai dengan Perjanjian / Kontrak ;
- Akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara cq Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 9.679.592.682,- (sembilan milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah, sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara / Daerah Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Tahun Anggaran 2002 dan 2003 Pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara No. R-241 / PW.17 / 5 / 2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang dilakukan oleh

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan  
Kalimantan Timur ;

mengenai alasan ke - 2 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan keberatan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi / Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **TERDAKWA / H. AJI MOHAMMAD SYARIFUDDIN, SE** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 11 April 2011** oleh **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**  
Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan  
Jaksa / Penuntut Umum.

**Hakim – Hakim Anggota,**  
ttd./ **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**  
ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**

**K e t u a,**  
ttd./ **R. Imam Harjadi, SH.MH.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Sunaryo, SH, MH.)**  
**NIP.040 044 338**

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 1589 K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)